



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah ;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ;
- c. bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan ;
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**B A B II  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan pola :
  - a. Pola Minimal ;
  - b. Pola Maksimal.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

(3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa ;
- b. Unsur Staf yaitu Sekretariat Desa ;
- c. Unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang mengurus bagian kewenangan tertentu ;
- d. Unsur Wilayah yaitu Dusun.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
  - b. Membina Kehidupan masyarakat Desa ;
  - c. Membina perekonomian Desa ;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa ;
  - e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat di Desa ;
  - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
  - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama BPD ;
  - h. Mengembangkan semangat Gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa ;
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk didalamnya pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa dibantu Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan Dusun ;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa ;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa ;

- (3) Untuk menjalankan tugas dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
  - c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Sekretaris Desa membawahi sedikit-dikitnya 3 Kepala Urusan dan sebanyak-banyaknya 5 Kepala Urusan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa sesuai bidang tugasnya ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa ;
- (4) Kepala Urusan dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) terdiri dari :
- a. Untuk 3 (tiga) Kepala Urusan :
    - 1) Kepala Urusan Pemerintahan ;
    - 2) Kepala Urusan Pembangunan ;
    - 3) Kepala Urusan Umum.
  - b. Untuk 5 (lima) Kepala Urusan :
    - 1) Kepala Urusan Pemerintahan ;
    - 2) Kepala Urusan Pembangunan ;
    - 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
    - 4) Kepala Urusan Keuangan ;
    - 5) Kepala Urusan Umum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam Pemerintah Desa dapat dibentuk pelaksana teknis lapangan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu seperti irigasi desa, Keamanan Desa dan lain-lain sesuai kebutuhan desa ;
- (2) Pelaksana teknis lapangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Dusun dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d dipimpin oleh Kepala Dusun ;

- (2) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah dusun ;
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan desa diwilayah kejanya ;
- (4) Kepala Dusun dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**BAB III**  
**PENUTUP**  
Pasal 9


- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Melaporkan kegiatan dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 16 - 8 - 2001

  
BUPATI PACITAN  
SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
POLA MAKSIMAL


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN  
NOMOR : TAHUN 2001  
TANGGAL : 2001



BUMATI PACITAN  
*[Signature]*  
SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN  
NOMOR :                   TAHUN 2001  
TANGGAL :                   2001



BUNATI PACITAN  
SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
POLA MINIMAL

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN  
NOMOR :                   TAHUN 2001  
TANGGAL :                   2001



BUPATI PACITAN  
*[Signature]*  
SUTRISNO

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N  
N O M O R 8 T A H U N 2 0 0 1**

**T E N T A N G**

**S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A  
P E M E R I N T A H D E S A**

**I. U M U M**

Guna kelancaran dan memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di desa perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa dalam menetapkan susunan organisasinya dapat menggunakan pola yang di inginkan sesuai dengan beban tugasnya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di dalamnya termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugas tertentu, Pemerintahan Desa mempunyai kewajiban melaporkan hasil pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

**II. P A S A L D E M I P A S A L**

- Pasal 2 : Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dapat di bentuk sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.
- Pasal 3 sampai dengan pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat 3 huruf d : Berhalangan adalah keadaan Kepala Desa yang sedang sakit, cuti dan tidak berada di Desa sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- Pasal 6 ayat (4) huruf j angka 1 : Untuk 3 Kepala urusan, Kepala urusan Pemerintahan mencakup di dalamnya urusan keuangan dan urusan kesejahteraan rakyat.
- Pasal 7 sampai dengan pasal 10: Cukup jelas.